



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 099 /Kw.02/2-e/PP.00/11/2020
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 2654/3/Kk.02.22/PP.00/9/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta **Pancasila Tanjung Beringin**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta :

1. Nama Madrasah : MTs Swasta Pancasila Tanjung Beringin
2. NSM : 121212180028
3. Alamat Madrasah : Jl.Jati
4. Kelurahan / Desa : Pekan Tanjung Beringin
5. Kecamatan : Tanjung Beringin
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Pancasila Tanjung Beringin
8. Akte Menkum Ham : AHU-0004920.AH.01.04.Th.2015.Tgl.02 April 2015

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 17 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 17 Februari 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 2 NOVEMBER 2020

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAFAID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



YUNASRIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
No.C-88.HT.03-01 Th. 2007
TANGGAL 05 JUNI 2007

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
No.9-XVII-PPAT-2008
TANGGAL 01 September 2008

Kantor : Jl.Jend. Sudirman Km. 58 Desa Firdaus - Kec. Sei Rampah
Telp.0621 - 442187 Fax. 0621 - 442187 HP. 081376789494,081264356281
Kab. Serdang Bedagai - Sumatera Utara



AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
.....
..... PERGURUAN PANCASILA TANJUNG BERTINGIN
.....
NOMOR : 278
TANGGAL : 30 Maret 2015
.....
PENGHADAP : 1. Tuan SHOFTUDDIN JALIL
.....
..... 2. Nyonya MUKHTIFAH
.....
..... 3. Tuan MUHAMMAD YUSUF AMAT
.....
..... 4. Tuan SUDARNO
.....
..... 5. Tuan MULYONO S,SP
.....
..... 6. Tuan ARIFIN . CS
.....